

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Normal Baru Pasca Covid-19

Andrian Habibi

Pegiat Hak Asasi Manusia di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
dan Peneliti pada Lembaga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)



[10.15408/adalah.v4i1.15809](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15809)

Abstract:

Human life throughout the world has changed. This change was due to the covid-19 virus which forced new conditions. In this case, globally social life has created a new order. Human life everywhere enters a room called the New Normal. This article wants to explain how the new normal picture is formed. A condition and / or social habits of the community or individual behavior that arises after covid-19 is completed.

Keywords: Covid-19, New Normal

Abstrak:

Kehidupan manusia di seluruh dunia berubah. Perubahan ini akibat virus covid-19 yang memaksa kondisi baru. Dalam hal ini, secara global kehidupan sosial tercipta suatu tatanan baru. Kehidupan manusia di mana pun memasuki ruang bernama Normal Baru. Artikel ini ingin menjelaskan bagaimana gambaran normal baru itu terbentuk. Suatu kondisi dan/atau kebiasaan sosial masyarakat atau perilaku individu yang muncul setelah covid-19 selesai.

Kata Kunci: Covid-19, Normal Baru

Prolog

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul istilah baru, normal baru. Istilah ini seketika memunculkan perdebatan. Apa pengertian dari Normal Baru? Lalu, bagaimana Normal Baru ini tercipta. Pertanyaan-pertanyaan ini terus saja mengisi ruang-ruang diskusi. Kebanyakan pembicara Normal Baru hanya menyebutkan situasi yang terjadi akibat perilaku manusia yang berubah. Akan tetapi, masih sedikit yang membahas awal mula, tahapan dan pengertian Normal Baru.

Di lain sisi, Normal Baru memunculkan lawan kata, yaitu Normal Lama. Apabila istilah ini resmi dipakai, maka akan membawa kita kepada istilah yang sudah biasa terdengar, yaitu Orde Lama dan Baru (wikipedia.org). Bedanya, orde lama dan baru ini terkait situasi politik. Orde Lama adalah waktu pemerintahan Presiden Soekarno. Sedangkan Orde Baru adalah waktu yang disematkan terhadap 32 tahun kepemimpinan Soeharto.

Untuk sementara, istilah Normal Baru ini sudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta. Selain Kaka, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas telah menggunakan istilah Normal Baru di status Facebooknya. Salah satu media, Kompas, juga telah menggunakan istilah Normal Baru tersebut di beritanya 'Pilkada 2020 Menghadapi Normal Baru (Kompas, Jumat, 8 Mei 2020).

Mencari Pengertian

Kembali kepada istilah Normal Lama dan Baru. Dosen Politik Universitas Gajah Mada Sigit Pamungkas menerangkan, Normal Baru adalah suatu cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup ditengah pandemi covid-19 yang belum selesai. Sigit menerangkan, Normal Baru dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kehidupan selama Covid-19.

Sigit mencontohkan, Normal Baru ini sebagai alternatif sebagai dasar kebijakan nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Karena, konsumsi masyarakat berhubungan dan kegiatan produksi dan distribusi. Selain itu, dia menjelaskan, kondisi sosial juga membutuhkan interaksi. Juga, kegiatan keagamaan yang tidak mungkin terus-menerus mengurung penganutnya dalam ruang daring (online).

Kompas dalam artikelnya tidak menjelaskan pengertian dari Normal Baru. Akan tetapi, judul dan isi berita yang mewartakan

situasi demokrasi lokal memberi penekanan pilihan melaksanakan Pilkada 2020 dalam kondisi Covid-19. Selain artikel itu, ada beberapa artikel lain di Kompas yang menulis istilah Normal Baru.

Selain itu, Anggota KPU Viruan sempat menyampaikan dalil istilah Normal Baru tersebut. Menurutnya, Normal Baru ini sudah pernah diteliti oleh Charles Robert Darwin. Viryan mengatakan, Charles melalui bukunya *The Origin of*

Species, memperkenalkan teori ilmiah tentang populasi yang berevolusi dari generasi ke generasi melalui proses seleksi alam.

Meskipun tidak sama, Charles setidaknya memberi pijakan teori tentang bagaimana manusia beradaptasi. Meskipun tidak berevolusi, cara beradaptasi dengan perubahan sosial akibat covid-19 menguatkan teori Normal Baru.

Kebiasaan Baru

Siapun yang memulai kata Normal Baru ini, jelas ada



READY FOR THE
NEW NORMAL?

benang merah kesepahaman. Normal Baru, secara umum disepakati tanpa sadar, yakni menerangkan suatu kondisi yang terbentuk akibat lamanya kehidupan sosial masyarakat selama Covid-19. Waktu lama disini berarti cukup untuk menyamakan pendapat terkait waktu.

Misalnya, kasus Covid-19 di Indonesia saja sudah lebih dari hitungan bulan. Kalau dihubungkan dengan kasus di Wuhan. Waktu yang membentuk prilaku baru ini bahkan sudah melebihi dari enam bulan. Sehingga, kebiasaan itu menjadi kebiasaan baru yang akan melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa penelitian menjelaskan, suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi kebiasaan baru. Untuk hal ini, hampir semua peneliti sosial duduk dalam pendapat yang sama. Perbedaannya terletak berapa lama kebiasaan baru itu terbentuk.

Beberapa ahli yang menetapkan berapa lama kebiasaan baru tercipta antara lain, Dr. Maxwell Maltz yang dari buku *Psychocybernetics* menetapkan 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru (Maltz, 2015). Namun, Phillippa Lally dari University College London mengatakan penelitiannya menetapkan rata-rata 66 hari untuk merubah pembiasaan menjadi kebiasaan sebagaimana publikasi penelitiannya dalam *European Journal of Social Psychology* (researchgate.net).

Pendapat dua ahli ini juga dimuat oleh Kompas (12 Juli 2018) dengan judul 'Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mengubah Kebiasaan?' Tetapi, seorang peserta diskusi dalam jaringan (daring) dengan aplikasi zoom sempat membatah penggunaan kata Normal Baru. Menurutnya, kata yang tepat untuk kondisi akibat covid-19 adalah apnormal. Bisa saja asumsi itu benar.

Nah, bila kondisi apnormal namun secara teknis, manusia melakukan kegiatan baru selama lebih dari 100 hari. Maka, apnormal tersebut berubah menjadi Normal Baru. Hal ini dijelaskan pada bagian diatas. Oleh sebab itu, kehidupan manusia global tidak bisa

mengelak dari kemungkinan sosialisasi dengan Normal Baru.

Menyamakan Makna

Karenanya, waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kondisi Normal Baru sudah melewati waktu standar. Apakah itu 21 hari, 66 hari, atau 100 hari. Setidaknya, jika dihitung sejak bulan Januari 2020 sampai saat tulisan ini dipublikasikan. Baik penelitian Maxwell Maltz dan Philippa Lally, sudah terpenuhi untuk membentuk kebiasaan baru.



Sekurang-kurangnya, secara teori dan teknis, Normal Baru kita antara lain enggan bersalaman atau berjabat tangan. Muncul kebiasaan baru dalam Corona yang menggunakan siku sebagai pengganti telapak tangan. Contoh lain, kebiasaan memakai masker. Himbauan, anjuran, bahkan perintah memakai masker di laut rumah sudah menjadi kebiasaan baru. Begitu juga kebiasaan mencuci tangan

dan jaga jarak.

Di lain sisi, penulis pada kolom bahasa yang biasanya dijadikan sebagai rujukan baru berasal dari media Tempo dan Kompas. Bukan tidak menutup kemungkinan, peneliti sosial juga berpartisipasi dalam penerjemahan Normal Baru. Pada saat ini, kesepakatan awal Normal Baru berhubungan dengan perilaku dan kebiasaan individu/masyarakat global saat masa pandemik covid-19.

Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui akun twitter Sekretariat Kabinet

menyampaikan istilah Normal Baru ini:

“PSBB tidak dicabut, tapi kita harus memiliki sebuah tatanan kehidupan baru (New Normal) untuk bisa berdampingan dengan Covid-19. Artinya, kehidupan masyarakat berjalan. Tapi kita juga harus bisa menghindari diri dari COVID-19, dengan cara cuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak yang aman, dan pakai masker”.

Epilog

Dengan demikian, pembahasan yang mengurai kata Normal Baru ini menjadi layak untuk dikemukakan. Apalagi, istilah Normal Baru dan Lama akan mendapatkan posisi cukup banyak di ruang diskusi dan pemberitaan. Terlebih lagi, Normal Baru akan dipakai secara umum saat dan setelah masa pandemik.

Bila kita mencoba penelurusan lebih mendalam, banyak pakar yang akan menjelaskan teori dan tahapan Normal Baru. Dengan begitu, ruang ilmu pengetahuan akan menambah perbendaharaan kata ilmiahnya. Namun, kita masih membutuhkan pengertian yang sama tentang Normal Baru dan Normal Lama.


Jadi sebagai tawaran sementara, Normal Baru dapat diartikan suatu kondisi dan/atau kebiasaan sosial masyarakat atau perilaku individu yang muncul setelah covid-19 selesai. Seperti Normal Baru, Normal Lama adalah kondisi sosial masyarakat sebelum pandemi covid-19. Semoga normal baru ini tidak membuat masyarakat sosial menjadi kelompok baru yang kehilangan sosialnya yang lama.

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru diakses pada 17 Mei 2020

Maxwell Maltz. *Psycho-Cybernetics: Updated and Expanded*. TarcherPerigee; Updated, Expanded edition (November 3, 2015). <https://www.amazon.com/Psycho-Cybernetics-Updated-Expanded-Maxwell-Maltz/dp/0399176136>

Buana, Dana Riksa, *"Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam*



“PSBB tidak dicabut, tapi kita harus memiliki sebuah tatanan kehidupan baru (New Normal) untuk bisa berdampingan dengan Covid-19. Artinya, kehidupan masyarakat berjalan. Tapi kita juga harus bisa menghindari diri dari COVID-19, dengan cara cuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak yang aman, dan pakai masker”.

Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa,” Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. *“Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19,” Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).*

Rohmah, S.N. *"Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona?"*, Adalah: Volume. 4, No. 1 (2020).

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/58126058_Phillippa_Lally

<https://kompas.id/baca/polhuk/2020/05/08/pilkada-desember-2020-berhadapan-dengan-tantangan-normal-baru/> (Kompas, Jumat, 8 Mei 2020).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur**: Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyusus. **Penyunting**: Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout**: Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.